



MAHAR

Ihsan Asupi¹, Ongku Harahap²

UIN Sumatera Utara

Email: ihsanasupi11@gmail.com

Article history :

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted : 13-01-2025

Published: 15-01-2025

Abstract

Mahar is defined as a mandatory gift from a prospective husband to a prospective wife as a sign of sincerity, which is the wife's right based on Islamic law. This study includes the opinions of Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, and Ibn Abi Laila, as well as differences in views regarding dowry in the context of khalwat. The analysis also involves the interpretation of verses from the Koran and the ijihad of ulama regarding the obligation to pay full or partial dowry in certain situations. This paper aims to provide a deeper understanding of the role of the dowry in marriage according to Islamic law, with a focus on the harmonization of sharia rules in modern practice.

Keywords: *Mahar, Pernikahan Islam, Mazhab Fiqh*

Abstrak

Mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati, yang merupakan hak istri berdasarkan syariat Islam. Kajian ini mencakup pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibnu Abi Laila, serta perbedaan pandangan mengenai mahar dalam konteks khalwat. Analisis juga melibatkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan ijihad ulama terkait kewajiban pembayaran mahar penuh atau sebagian dalam situasi tertentu. Makalah ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam, dengan fokus pada harmonisasi aturan syariat dalam praktik modern.

Kata kunci: *Mahar, Pernikahan Islam, Mazhab Fiqh*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam merupakan salah satu sunah Rasulullah saw, bahkan Allah berfirman dalam Q.S Annisa : 3, “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:” dan pernikahan, tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena dalam islam terdapat aturan-aturan tertentu untuk melaksanakan pernikahan, misalnya seperti Rukun nikah, yang didalamnya terdapat orang yang menikah, ijab qabul, wali, saksi dan lain-lain. Dalam pernikahan adapula mahar yang merupakan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya, ada juga perjanjian perkawinan, atau persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Walimah sebagai perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan yang berfungsi mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Namun, seiring dengan perubahan zaman, aturan islam dalam pernikahan mulai memudar dikarenakan bercampurnya aturan-aturan bangsa barat atau kebudayaan sehingga Suatu pernikahan hanya dianggap sebatas pesta saja, tanpa memandang bagaimana pandangan Islam terhadap pesta tersebut, sedangkan pernikahan merupakan suatu sunah Rasulullah saw yang tidak mungkin disalahgunakan.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan Serta (library research). library research ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini mengambil pendapat dari pendapat para ulama serta buku-buku yang terkait pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Kata mahar yang telah menjadi menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-mahr, jama'nya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah al shadaq, nihlah, faridhah, ajr, dan 'ala'iq serta nikah . Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Mahar juga diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb). Mahar dalam bahasa Arab Shadaq. Asalnya isim masdar dari kata ashdaq, masdarnya ishdq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Pengertian menurut syara' mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i

a. Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa jika sudah terjadi khalwat yang sah (khalwah shahihah), maka mahar harus diberikan sepenuhnya, meskipun belum ada hubungan intim. Menurutnya, khalwat yang sah sudah dianggap sebagai bentuk penyerahan diri (taslim) istri kepada suami, sehingga hak mahar penuh berlaku, yang mana dari penjelasan diatas dapat dipahami Mazhab Maliki menilai bahwa khalwat sah cukup untuk menetapkan kewajiban mahar penuh karena dianggap sebagai kondisi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Oleh sebab itu, perceraian setelah khalwat tidak mempengaruhi kewajiban untuk membayar mahar secara penuh.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i Menurut Imam Syafi'i, jika terjadi perceraian sebelum duhul, mahar yang harus diberikan hanya setengahnya, meskipun sudah terjadi khalwat. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila Mengenai Mahar Jika Berkhalwat

Pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila mengenai kewajiban membayar mahar jika pasangan sudah berkhalwat (berdua-duaan secara syar'i) berbeda dengan mayoritas ulama.

a. Pendapat Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, jika suami istri sudah berkhalwat sah, yakni berada di tempat yang memungkinkan terjadinya hubungan intim dan tidak ada halangan syar'i, maka suami wajib membayar mahar secara penuh, meskipun belum terjadi hubungan intim. Alasannya adalah bahwa khalwat yang sah dapat diartikan sebagai kesepakatan bahwa istri telah diserahkan kepada suami dalam keadaan tidak ada halangan untuk berhubungan, sehingga dengan itu mahar menjadi hak penuh istri. Dalil yang dijadikan pegangan adalah pemahaman bahwa ketika terjadi khalwat sah, pernikahan dianggap telah sempurna dari sisi kewajiban suami terhadap istri. Selain itu, ada beberapa atsar dari sahabat yang menunjukkan bahwa mereka menganggap khalwat sah sudah cukup untuk mewajibkan mahar penuh. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami berdua secara sah dengan istrinya, maka mahar yang telah disebutkan harus diberikan.

Maksudnya, pasangan suami istri menyendiri di suatu tempat yang aman dari jangkauan pandangan siapa pun, dan salah satu dari keduanya tidak sedang mengalami halangan yang dibenarkan syariat, seperti salah satu dari suami dan istri sedang melakukan puasa wajib, atau istri mengalami haid, atau sedang mengalami halangan fisik, seperti salah satu dari keduanya sedang menderita sakit yang membuatnya tidak dapat melakukan hubungan badan yang sebenarnya, atau halangan kewajaran, misalnya ada orang ketiga bersama mereka berdua.

Abu Hanifah mengemukakan hujjah dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dari Zararah bin Abu Aufa bahwa dia mengatakan, para Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk memutuskan bahwa jika dia menutup pintu dan menurunkan tirai penutup, maka mahar harus ditunaikan.' Menurut Abu Hanifah, jika suami istri telah berkhalwat sah, maka suami wajib membayar mahar penuh kepada istri. Alasannya, khalwat yang sah dianggap sebagai penyerahan istri kepada suami tanpa ada halangan untuk berhubungan, sehingga mahar menjadi hak penuh istri. Abu Hanifah menilai bahwa dengan terjadinya khalwat, hak-hak pernikahan sudah sepenuhnya berlaku, termasuk kewajiban membayar mahar penuh.

b. Pendapat Ibnu Abi Laila

Ibnu Abi Laila juga sependapat dengan Abu Hanifah, yakni menganggap bahwa jika sudah terjadi khalwat yang sah, maka mahar wajib dibayar penuh oleh suami. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mahar penuh hanya wajib jika sudah terjadi hubungan badan. Mahar yang telah disebutkan harus segera diberikan sepenuhnya pada satu dari tiga keadaan berikut: a. Jika telah terjadi hubungan badan yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt:



وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدُهُنَّ فَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِمًّا مُبِينًا) ٢٠ (وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) ٢١)

- c. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan. Ketentuan ini telah disepakati para ulama. Pendapat Ibnu Abi Laila ialah Ibnu Abi Laila juga sependapat dengan Abu Hanifah, yakni menganggap bahwa jika sudah terjadi khalwat yang sah, maka mahar wajib dibayar penuh oleh suami. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa mahar penuh hanya wajib jika sudah terjadi hubungan badan.

4. Sebab Terjadi Khilaf Mahar

Sebab terjadinya khilaf (perbedaan pendapat) mengenai kewajiban membayar seluruh mahar jika suami istri sudah berkhalwat (berdua-duaan secara syar'i) terjadi karena perbedaan dalam memahami beberapa hal penting terkait definisi "duhul" dan status hukum dari "khalwat shahihah". Berikut adalah rincian sebab-sebab perbedaan dalam memahami istilah "Duhul". Definisi Duhul: Para ulama berbeda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "duhul" dalam konteks kewajiban mahar. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, memahami bahwa "duhul" yang dimaksud adalah hubungan fisik atau jima' (hubungan intim). Jika belum ada jima', maka mahar yang wajib dibayarkan hanya setengahnya, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 237: Artinya: Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampurinya, padahal kalian sudah menetapkan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kalian tetapkan". Pandangan Alternatif: Sementara itu, ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ibnu Abi Laila menafsirkan "duhul" secara lebih luas. Mereka berpendapat bahwa khalwat shahihah (berdua-duaan yang sah di tempat yang memungkinkan terjadinya hubungan intim tanpa ada halangan syar'i) sudah cukup untuk menetapkan kewajiban mahar penuh. Mereka berargumen bahwa setelah khalwat, istri telah berada dalam penguasaan suami, sehingga hak mahar dianggap sempurna.

Dasar-Dasar Dalil dan Ijtihad:

- Dalil dari Al-Qur'an: Ayat dalam Surah Al-Baqarah 237 secara eksplisit menyebutkan bahwa setengah mahar wajib dibayarkan jika terjadi perceraian sebelum "duhul." Namun, karena kata "duhul" ini bisa ditafsirkan berbeda, muncul khilaf di antara ulama.
- Dalil Atsar Sahabat: Beberapa atsar (pendapat sahabat) menyebutkan bahwa khalwat yang sah sudah dianggap cukup untuk mewajibkan mahar penuh. Ulama yang mendukung pandangan ini menggunakan atsar tersebut sebagai penguat pendapat mereka. Misalnya, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan pandangan bahwa jika pasangan sudah berkhalwat secara sah, maka mahar penuh menjadi wajib.
- Pendekatan Qiyas: Ulama Hanafi, misalnya, menggunakan qiyas dengan berpendapat bahwa khalwat merupakan "penyempurnaan" akad dari sisi kewajiban suami, mirip dengan hubungan qiyas:
 - 1) Interpretasi Tekstual vs. Qiyas*: Perbedaan terjadi karena adanya dua pendekatan utama dalam fiqih—mazhab yang lebih tekstualis (seperti Syafi'i) menafsirkan "duhul" secara ketat sebagai jima', sementara mazhab yang lebih mengutamakan qiyas (seperti Hanafi dan Maliki) menganggap bahwa khalwat bisa dianggap sebagai bentuk penyerahan diri yang sah.



- 2) Makna dari Khalwat Shahihah: Apakah khalwat yang sah cukup untuk dianggap sebagai "penyempurnaan" akad yang mengakibatkan mahar penuh atau tidak, juga menjadi perdebatan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat ya, sedangkan Syafi'i berpendapat tidak.

Dengan perbedaan pemahaman inilah terjadi khilaf di antara ulama, dan masing-masing memiliki dalil serta metode ijtihad yang mendasari pendapat mereka.

5. Qaul Rajih dan Mukhtar

Adapun pendapat yang rajih/Mukhtar ialah pendapat imam Syafi'i: Mazhab Imam Syafi'i:- Menurut Imam Syafi'i, jika terjadi perceraian sebelum duhul, mahar yang harus diberikan hanya setengahnya, meskipun sudah terjadi khalwat. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang mana ia menjelaskan menafsirkan bahwa meskipun terjadi khalwat (berduaan yang sah), jika belum ada hubungan suami istri (jima'), hukum tetap dianggap belum terjadi duhul. Oleh karena itu, suami hanya wajib memberikan setengah dari mahar yang telah disepakatikan Imam Syafi'i berpendapat bahwa setengah mahar diberikan jika belum ada hubungan intim, meskipun sudah terjadi khalwat, karena definisi "duhul" di sini mengacu pada hubungan fisik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istri. Mahar juga merupakan pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Sangat diperlukan bagi kita untuk mengkaji bagaimana mahar ini maka dari itu apabila ingin mengkaji lebih lanjut mengenai mahar ini kami sarankan untuk merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku karangan ulama secara langsung agar kita mendapat penjelasan secara jelas dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Al-Baihaqi, Imam Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin. 2003. *Sunan Kubra Jilid VII*. Beirut : Rumah Buku Ilmia

Abidin, Hasyiyah Ibnu, Jilid 3



Malik Imam, Al-Mudawwanah Al-Kubra juz 2

Nijar Ahmad, Mahar Dalam Perkawinan vol,6 Institut Islam Negeri Padang Sidempuan : Buana Pustaka,2020

Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

Syafi'i Imam Al-Umm, juz 5